

Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia

Ayu Suraya^{1*}, Afrijal²

¹⁻² Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Email: ayu632277@gmail.com^{1*}, afrijal@usk.ac.id²

*Penulis Korespondensi: ayu632277@gmail.com

Abstract. Corruption is an extraordinary crime that has multidimensional impacts on a country's social, economic, and political life. In Indonesia, corruption cases not only cause financial losses to the state but also undermine public trust in the government and weaken the rule of law. This study examines the case of social assistance (bansos) corruption during the Covid-19 pandemic involving former Minister of Social Affairs, Juliari P. Batubara, who was proven to receive bribes from vendors providing social assistance amounting to tens of billions of rupiah. The study aims to understand the regulation of corruption under Indonesian law, the chronology of the bansos corruption case, and the criminal liability of the former Minister of Social Affairs. The analysis shows that this case not only caused financial losses to the state but also inflicted social suffering on the poor affected by the pandemic and reduced the government's legitimacy. The prison sentence, fines, and obligation to pay state compensation imposed on Juliari affirm the principle of criminal accountability, while digital-based reform in social assistance distribution and multi-layered supervision serve as preventive measures to curb future corruption. This study emphasizes the importance of transparency, accountability, and strict law enforcement in combating corruption in Indonesia.

Keywords: Corruption; Criminal Accountability; Indonesia; Social Assistance; Transparency.

Abstrak. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dalam berbagai cara. Korupsi di Indonesia tidak hanya menghabiskan uang negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan supremasi hukum. Studi ini menyelidiki kasus korupsi bantuan sosial Covid-19, atau bansos, di mana Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial, terbukti menerima suap senilai puluhan miliar rupiah dari vendor penyedia bansos. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Indonesia mengatur tindak pidana korupsi, kronologi kasus korupsi bansos, dan tanggungjawab pidana mantan Menteri Sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus korupsi itu bukan hanya dapat merugikan negara saja baik itu dari segi ekonomi, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian sosial, terutama pada masyarakat yang kurang mampu yang terdampak pandemi covid-19. Situasi ini juga dapat menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, reformasi dalam penyaluran bansos itu perlu dilakukan melalui sistem digital serta melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di masa depan. Sementara itu, denda, vonis hukuman penjara dan juga kewajiban untuk membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan pada juliari ini adalah bentuk nyata adanya penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini juga menegaskan bahwasanya upaya dari pemberantasan tindak korupsi di Indonesia itu perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan juga dapat memastikan penegakan hukum yang sangat tegas di Indonesia.

Kata kunci: Bantuan Sosial; Indonesia; Korupsi; Tanggungjawab Pidana; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan serius yang memiliki dampak luas bagi kehidupan masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan institusi penegak hukum. Masyarakat menjadi ragu terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara adil dan transparan. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi memerlukan intervensi

serius dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat agar praktik korupsi dapat dicegah dan diminimalkan (Adji, 2009).

Di Indonesia, korupsi telah menjadi salah satu hambatan utama pembangunan ekonomi. Dana negara yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program sosial sering kali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran menjadi tidak efektif dan kualitas pelayanan publik menurun. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang seharusnya dapat berjalan dengan stabil menjadi terhambat, biaya pembangunan meningkat, dan daya saing bangsa di tingkat global menurun. Korupsi juga menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang dapat mengurangi minat investor, sehingga pembangunan nasional berjalan lambat dan tidak merata (Arief, 2010).

Selain dampak ekonomi, korupsi menimbulkan dampak sosial yang sangat merugikan masyarakat. Ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial dan pelayanan publik menyebabkan kesenjangan sosial semakin melebar. Masyarakat yang paling rentan, terutama mereka yang terdampak situasi darurat seperti pandemi Corona Virus Disease 2019, sering kali menjadi korban dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. Dana bantuan sosial yang seharusnya menjadi penyelamat masyarakat kecil justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang seharusnya memberikan perlindungan. Keadaan ini tidak hanya memperburuk kondisi sosial masyarakat, tetapi juga menimbulkan rasa frustrasi, kekecewaan, dan hilangnya kepercayaan terhadap pejabat publik.

Korupsi juga berdampak pada penegakan hukum di Indonesia. Ketika praktik korupsi terjadi, sering kali pelaku memiliki jaringan atau pengaruh yang kuat, sehingga proses hukum menjadi terhambat atau tidak berjalan secara adil. Hal ini menciptakan persepsi negatif di masyarakat bahwa hukum tidak berlaku secara tegas bagi semua orang, khususnya pelaku korupsi yang memiliki jabatan atau kekuasaan tertentu. Akibatnya, integritas dan kewibawaan pemerintah menurun, sementara citra negara di mata dunia turut tercoreng. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penegakan hukum yang tegas, pendidikan anti-korupsi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.

Salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan nasional adalah kasus mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, pada tahun dua ribu dua puluh. Kasus ini terjadi ketika Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Juliari Peter Batubara menerima suap dari pihak perantara penyedia paket

bantuan sosial dengan jumlah mencapai puluhan miliar rupiah. Dana yang seharusnya digunakan untuk meringankan beban masyarakat kecil justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, sehingga memicu kemarahan masyarakat secara luas (Arief, 2010).

Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada hilangnya keuangan negara, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang besar. Masyarakat yang semestinya mendapatkan perlindungan dalam situasi darurat justru menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan semacam ini memperburuk kondisi darurat dan menimbulkan ketidakadilan sosial yang signifikan.

Dampak lain dari korupsi adalah melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Ketika korupsi terjadi, masyarakat akan ragu terhadap integritas pemerintah, sehingga partisipasi publik dalam pembangunan nasional menjadi rendah. Kepercayaan yang hilang ini juga berdampak pada reputasi negara di kancah internasional, mengingat korupsi dianggap sebagai indikator kelemahan sistem pemerintahan dan penegakan hukum.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas, pendidikan antikorupsi yang masif, pengawasan dari masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara menjadi langkah penting untuk meminimalkan praktik korupsi. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan pembangunan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan seiringan, menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan percaya terhadap kinerja pemerintah.

2. KAJIAN TEORITIS

Korupsi sebagai *extraordinary crime* dan kerangka hukum pidana

Korupsi dipahami dalam literatur hukum Indonesia sebagai tindak pidana yang berskala sistemik dan berdampak multidimensi sehingga memerlukan pendekatan hukum yang tegas dan khusus; penggolongan ini menuntut penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya menghukum tetapi juga mengembalikan kerugian negara serta memperkuat mekanisme pencegahan. Studi kontemporer di Indonesia menegaskan perlunya kombinasi penegakan hukum dan reformasi kelembagaan untuk menekan praktik korupsi, terutama pada kasus-kasus pengadaan dan program bansos selama krisis (Kartika Dewi et al., 2025).

Teori principal-agent dan kerentanan pengadaan publik

Dalam perspektif principal agent, tindakan korupsi sering muncul dari asimetri informasi dan peluang opportunistik ketika agen (pejabat atau penyedia) dapat mengeksploitasi kelemahan kontrol pemilik (prinsipal). Pada pengadaan barang/jasa publik, mekanisme

pengawasan yang lemah ditambah prosedur administratif yang kompleks memperbesar risiko kolusi dan manipulasi kontrak. Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa kelemahan implementasi sistem pengadaan tradisional berkontribusi terhadap munculnya praktik pungutan dan fee terselubung (Sitorus & Kania, 2022).

Transparansi, e-procurement, dan peran ICT dalam mitigasi korupsi

Banyak studi Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa penerapan sistem elektronik termasuk e-procurement, e-katalog, dan sistem pelaporan real-time meningkatkan keterbukaan informasi, memperkecil ruang untuk manipulasi, serta mempercepat deteksi penyimpangan bila diikuti oleh kebijakan akses publik dan audit independen. Namun efektivitas digitalisasi tergantung pada desain institusional, integrasi antar-sistem, dan kapasitas SDM. Oleh karena itu digitalisasi bukan solusi otomatis tetapi harus dilengkapi penguatan regulasi dan kapasitas pengawasan (Sitorus & Kania, 2022).

Digitalisasi penyaluran bansos (G2P) dan implikasi akuntabilitas

Literatur tentang digitalisasi penyaluran bantuan sosial (G2P) di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi menuju mekanisme digital (kartu, transfer non-tunai, integrasi data penerima) mampu meningkatkan akurasi sasaran, mengurangi kebocoran, dan memperbaiki jejak audit. Studi empiris nasional menyatakan bahwa reformasi G2P yang menggabungkan data terpadu dan mekanisme pemantauan publik dapat menurunkan potensi penyalahgunaan, tetapi tetap rentan bila tata kelola pengadaan paket dan vendor belum transparan (Merini, 2024).

Dampak sosial-ekonomi korupsi bansos dan kebutuhan reformasi tata kelola

Analisis kasus bansos Covid-19 di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi dalam program perlindungan sosial tidak hanya berdampak finansial (kerugian negara), tetapi juga memperparah kerentanan sosial membahayakan household welfare dan mengikis legitimasi pemerintah pada masa krisis. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan menekankan kombinasi tindakan: (a) perbaikan prosedur pengadaan, (b) digitalisasi rantai pasok dan pencairan, (c) audit forensik rutin, dan (d) mekanisme partisipasi publik untuk pengawasan (Salsabila et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan dokumentasi resmi, meliputi UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, putusan Pengadilan Tipikor, laporan KPK, serta berita terkait kasus korupsi bansos Covid-19. Analisis dilakukan secara kontekstual dan kritis untuk

menelaah regulasi hukum, kronologi kasus, modus operandi, proses penyidikan, persidangan, serta dampak sosial, ekonomi, dan politik dari kasus tersebut (Sugiyono, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia

Definisi dan Karakteristik Korupsi

Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat rumit karena korupsi tidak hanya terkait pelanggaran terhadap hukum saja, tetapi juga sangat berhubungan erat dengan kekuasaan, kebijakan sosial politik, sistem ekonomi dan juga tingkah laku para penyelenggara negara. kemudian, secara istilah, korupsi ini berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corrumpere* artinya tidak bermoral, merusak, dan membusuk. dimana korupsi tersebut tidak hanya persoalan tentang mengambil uang negara atau tindakan yang melakukan kecurangan administratif, melainkan juga mencerminkan kurangnya nilai-nilai etika serta hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang diberi amanah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (Atmoko & Syauket, 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian dan bentuk-bentuk korupsi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengelompokkan korupsi dalam berbagai tindakan, seperti penyalahgunaan jabatan, penggelapan dana publik, penerimaan gratifikasi, memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta manipulasi yang merugikan keuangan negara dalam kontrak, pengadaan, dan proyek pemerintah. Siapa pun, baik pejabat negara, penyelenggara publik, maupun pihak swasta yang terlibat, dapat dikenakan sanksi berat berupa hukuman penjara, denda besar, penyitaan aset, dan kewajiban mengembalikan kerugian negara. Ketentuan ini bertujuan memberi efek jera, karena korupsi tidak hanya merusak birokrasi, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, menimbulkan kesenjangan sosial, dan melemahkan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, korupsi menimbulkan luka psikologis dan sosial karena masyarakat merasa dikhianati oleh pihak yang seharusnya menjadi teladan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan penegakan hukum yang tegas, perubahan budaya, peningkatan integritas moral, dan pengawasan publik yang kuat agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan (Arief, 2010).

Dalam kenyataannya, praktik dari korupsi ini muncul dari berbagai bentuk dan tidak selalu tampak secara kasat mata. korupsi juga dapat terjadi mulai dari penyalahgunaan anggaran negara, memanipulasi proyek pengadaan barang dan juga jasa pemerintah, memberi

dan juga menerima gratifikasi, sehingga terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. kejahatan ini juga bersifat struktural karena sering melibatkan jaringan pelaku yang sering melakukan kerja sama mulai dari pejabat publik, pengusaha, sehingga pihak-pihak yang lain juga memiliki kepentingan. kerja sama tersembunyi inilah yang dapat membuat korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, sehingga dampaknya sangat luas dan juga cara kerjanya yang sangat terstruktur serta sulit untuk dibongkar. jadi untuk menanganinya, negara ini tidak hanya mengandalkan aturan hukum biasa saja. Selain itu, diperlukan juga pendekatan yang sangat menyeluruh melalui lembaga yang khusus seperti KPK (komisi pemberantasan korupsi), lembaga pengawasan internal pemerintah, dan juga dukungan dari masyarakat melalui kontrol sosial terhadap jalannya suatu pemerintahan. tanpa adanya pengawasan yang kolektif, tindakan korupsi ini akan terus berkembang dan juga menanamkan tindakan korupsi yang semakin dalam di sistem birokrasi (Danar, 2025).

Dapat dilihat dari karakteristiknya, tindakan pidana korupsi ini pada umumnya memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya:

- a. Adanya penyalahgunaan wewenang atau posisi jabatan yang digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peraturan,
- b. Tindakan korupsi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan juga kolaborasi yang bekerja sama dengan penyelenggara negara,
- c. Dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dan juga mengganggu keseimbangan perekonomian dalam jangka yang panjang,
- d. Tindakan korupsi ini dilakukan bersifat tertutup atau rahasia, yang biasanya melibatkan lebih dari satu orang dan juga memanfaatkan metode operasi yang rumit sehingga sulit untuk terungkap (Pratama, 2025).

Korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak sosial yang besar, seperti merusak fondasi moral masyarakat, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan melemahkan legitimasi serta kualitas demokrasi. Tindak pidana ini sering dilakukan oleh kalangan elit dengan kekuasaan, pendidikan, dan status sosial tinggi, sehingga sulit terdeteksi dan diberantas. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga budaya dan cara berpikir; selama jabatan dipandang sebagai alat untuk memperkaya diri, korupsi akan terus menjadi ancaman serius bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pemberantasannya harus dilakukan secara berkelanjutan, tegas, dan melibatkan masyarakat agar tercipta pemerintahan yang bersih, demokratis, dan dipercaya publik.

Regulasi Khusus tentang Korupsi

Jadi pemberantasan tindakan pidana korupsi ini telah diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang pemberantasan pada tindak pidana korupsi, dan kemudian diperbarui lagi dan juga disempurnakan lagi melalui undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dimana pembaruan ini yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Oidana) yang dianggap tidak sejalan lagi untuk menangani berbagai kasus korupsi yang saat ini semakin rumit, terstruktur dan juga kini semakin tersebar diberbagai sektor baik pemerintahan maupun swasta (Pratama, 2025).

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memperluas ruang lingkup delik korupsi dengan mencakup perbuatan penyalahgunaan kewenangan, penggelapan dana negara, gratifikasi, serta perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap pelaku korupsi, termasuk pejabat publik dan pihak swasta yang terlibat.

Selain itu, UU ini menekankan prinsip pertanggungjawaban pidana, di mana pelaku korupsi tidak hanya dikenakan pidana penjara atau denda, tetapi juga diwajibkan mengganti kerugian negara yang ditimbulkan. Ketentuan ini menjadi penting untuk memulihkan kerugian finansial negara sekaligus memberikan efek jera yang lebih signifikan. Dengan adanya regulasi khusus tersebut, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan tidak hanya menindak pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga mampu mencegah praktik korupsi melalui mekanisme pengawasan internal, transparansi anggaran, dan pendidikan integritas bagi pejabat publik (Pratama, 2025).

Lebih jauh, keberadaan UU ini menunjukkan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan hukum yang tegas, sistem pengawasan yang ketat, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Beberapa ketentuan penting dalam regulasi ini antara lain:

- a. Jenis tindak pidana: mulai dari penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, pemerasan, penggelapan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, hingga tindak pidana korupsi yang dilakukan di sektor swasta.

- b. Ancaman pidana: berupa pidana penjara dengan rentang waktu lama, pidana denda dengan nilai sangat besar, bahkan pidana mati dalam keadaan tertentu (misalnya jika dilakukan pada saat bencana alam atau krisis ekonomi).
- c. Uang pengganti: pelaku dapat dijatuhi kewajiban membayar uang pengganti sebesar kerugian negara, dan jika tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan tambahan.

Regulasi ini juga memperluas subjek hukum korupsi, tidak hanya terbatas pada pejabat publik, tetapi juga melibatkan individu, badan hukum, atau korporasi yang ikut serta dalam praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dipandang sebagai tindak pidana yang serius dan memerlukan perangkat hukum khusus di luar KUHP.

Kelembagaan Pemberantasan Korupsi

Sejalan dengan regulasi khusus mengenai tindak pidana korupsi, Indonesia membentuk lembaga independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 beserta perubahannya. Pembentukan KPK didorong oleh kenyataan bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah sangat meluas, sistemik, dan sulit diberantas hanya dengan mengandalkan aparat penegak hukum konvensional seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Korupsi yang terjadi tidak hanya terbatas pada penyalahgunaan kekuasaan di level lokal, tetapi juga melibatkan pejabat pusat, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih terfokus dan profesional (Rachmawati, 2022).

KPK diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara independen, termasuk terhadap pejabat publik dan pihak swasta yang terlibat. Lembaga ini juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum lainnya dalam perkara korupsi, sehingga menciptakan sistem pengawasan terpadu dan mencegah intervensi politik. Selain fungsi penindakan, KPK juga diberi tugas pencegahan, yang meliputi pengembangan kebijakan anti-korupsi, monitoring terhadap program pemerintah, serta sosialisasi dan pendidikan integritas bagi aparatur negara dan masyarakat luas (Atmoko & Syauket, 2025).

Dengan demikian, kehadiran KPK menjadi instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, karena tidak hanya menekankan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga membangun budaya kepatuhan dan transparansi yang berkelanjutan. Pembentukan lembaga ini sekaligus menunjukkan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan mekanisme hukum dan kelembagaan yang inovatif dan independen. Kewenangan KPK meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain.
- b. Melakukan supervisi terhadap penyidikan dan penuntutan kasus korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara langsung.
- d. Mengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
- e. Melaksanakan tindakan pencegahan, pendidikan, dan kampanye antikorupsi

Keberadaan KPK menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak kasus besar berhasil diungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, termasuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, kepala daerah, hingga anggota legislatif. Walaupun KPK tidak lepas dari kritik dan tantangan, eksistensinya tetap dianggap sangat penting untuk menekan laju korupsi di Indonesia.

Korupsi sebagai Extraordinary Crime

Korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Penyebutan ini bukan tanpa alasan, karena korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana umum. Pertama, korupsi menimbulkan dampak multidimensi, mulai dari kerugian finansial yang signifikan bagi negara hingga rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Kedua, korupsi sering kali melibatkan pejabat publik dengan kewenangan yang luas, sehingga tindakan ini sulit dideteksi dan diberantas oleh aparat penegak hukum konvensional. Ketiga, modus korupsi sangat variatif, mulai dari penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana publik, gratifikasi, hingga praktik kolusi dan nepotisme, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang spesifik dan strategis (Rachmawati, 2022).

Selain itu, korupsi dapat memicu efek domino pada sektor sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, alokasi dana publik yang disalahgunakan dapat menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, dan memicu ketidakstabilan politik. Karena dampak dan kompleksitasnya yang tinggi, upaya pemberantasan korupsi memerlukan kebijakan, lembaga, dan strategi yang bersifat luar biasa, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penerapan sanksi pidana berat, serta mekanisme pencegahan dan pengawasan yang lebih intensif dibandingkan tindak pidana biasa.

Dengan demikian, penyebutan korupsi sebagai kejahatan luar biasa menekankan urgensi penanganan yang tegas, terstruktur, dan berlapis, baik melalui aspek hukum, kelembagaan, maupun budaya anti-korupsi di masyarakat. Beberapa alasan korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa adalah:

- a. Dampak multidimensi: korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan demokrasi, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan memperlebar kesenjangan ekonomi.
- b. Sifat sistemik: korupsi di Indonesia tidak dilakukan secara individual, melainkan sudah masuk ke dalam jaringan birokrasi dan politik sehingga bersifat terorganisir.
- c. Sulit dibuktikan: praktik korupsi sering dilakukan dengan cara terselubung, menggunakan teknologi, melibatkan transaksi lintas negara, dan memanfaatkan celah regulasi.
- d. Menurunkan kepercayaan masyarakat: korupsi menyebabkan menurunnya legitimasi pemerintah di mata rakyat, bahkan bisa memicu krisis kepercayaan terhadap institusi negara

Karena sifatnya yang luar biasa, strategi pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan cara biasa. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan reformasi regulasi, penegakan hukum yang tegas, peran serta masyarakat, serta kerja sama internasional. Dengan cara ini, pemberantasan korupsi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberi efek jera bagi pelaku.

Kronologi dan Fakta Kasus Korupsi Bantuan Sosial oleh Mantan Menteri Sosial

Latar Belakang Kasus

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Banyak keluarga miskin dan rentan yang kehilangan mata pencaharian akibat pembatasan sosial, penutupan usaha, dan melambatnya aktivitas ekonomi. Untuk meringankan beban masyarakat terdampak, pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan sosial (bansos), yang terdiri dari paket sembako, bantuan tunai, dan kebutuhan pokok lainnya. Kementerian Sosial (Kemensos) ditunjuk sebagai salah satu instansi utama dalam penyaluran bantuan tersebut kepada jutaan masyarakat miskin di seluruh Indonesia, dengan tujuan memastikan bantuan sampai secara merata dan tepat sasaran (Rizky, 2025).

Namun, dalam praktik penyaluran bansos ini, Juliari P. Batubara selaku Menteri Sosial diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menetapkan pungutan atau “fee” sebesar Rp10.000 dari setiap paket bansos yang didistribusikan oleh vendor penyedia. Secara nominal, jumlah ini tampak relatif kecil, tetapi jika dikalikan dengan jutaan paket bansos yang disalurkan, total nilai pungutan mencapai puluhan miliar rupiah. Pungutan ini tidak hanya dikumpulkan melalui pejabat Kemensos, tetapi sebagian besar digunakan untuk kepentingan

pribadi dan politik, sehingga merugikan negara sekaligus masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Kasus ini menimbulkan sorotan publik yang sangat luas karena dana bansos seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi. Alih-alih memperlancar distribusi bantuan, praktik korupsi ini justru mengurangi kualitas dan kuantitas paket bansos yang diterima masyarakat, sehingga banyak keluarga miskin menerima bantuan yang tidak mencukupi atau terlambat. Dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan politik, karena menimbulkan kemarahan publik serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan integritas pejabat publik (Rizky, 2025).

Selain itu, kasus ini menunjukkan bagaimana krisis kesehatan dan ekonomi dapat dimanfaatkan sebagai peluang oleh pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. Juliari P. Batubara menggunakan mekanisme formal pengadaan bansos sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi, dengan menempatkan dirinya dan pejabat pendukung dalam jaringan pengumpulan dana yang terstruktur. Hal ini menjadi contoh konkret bagaimana tindak pidana korupsi bersifat sistemik, melibatkan berbagai aktor, dan berdampak luas, sehingga penanggulangannya memerlukan langkah hukum, kelembagaan, dan pengawasan yang komprehensif.

Dengan demikian, kasus korupsi bansos Covid-19 oleh mantan Menteri Sosial bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah publik, yang menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Kasus ini juga menjadi pembelajaran penting tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang ketat dalam pengelolaan program bantuan sosial nasional.

Modus Operandi Tindak Pidana

Modus korupsi yang diterapkan dalam kasus bantuan sosial oleh mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, menunjukkan tingkat sistematis dan kompleksitas yang tinggi. Pemilihan vendor tidak dilakukan melalui prosedur yang transparan atau kompetitif, melainkan ditentukan secara langsung berdasarkan kesediaan vendor membayar fee atau pungutan tertentu. Dengan cara ini, setiap vendor yang ingin menjadi penyedia paket bansos harus menyerahkan sejumlah uang kepada pejabat Kemensos sebagai perantara. Mekanisme ini membuat keterlibatan langsung Juliari relatif sulit dideteksi pada awalnya, karena aliran dana melewati beberapa lapisan pejabat dan prosedur administrasi formal.

Dana hasil pungutan kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk di rumah pejabat Kemensos, dalam koper, kardus, atau rekening tertentu, sebelum digunakan untuk kepentingan pribadi dan politik. Penggunaan dana ini tidak hanya terbatas

pada konsumsi pribadi, tetapi juga dapat mencakup kepentingan kampanye atau dukungan terhadap pihak tertentu dalam struktur politik. Proses ini melibatkan manipulasi administrasi, pengalihan dana, serta penyamaran transaksi agar tampak sah di mata hukum, sehingga memperlihatkan tingkat profesionalitas pelaku dalam menutupi jejak perbuatannya (Sugiyono, 2017).

Seluruh mekanisme ini dilakukan dengan tujuan menyamarkan aliran dana dan memastikan bahwa kegiatan korupsi tetap tersembunyi dari pengawasan internal maupun eksternal. Total uang suap yang berhasil dikumpulkan dari pungutan ini mencapai sekitar Rp32,4 miliar, jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan nilai nominal per paket bansos. Fakta ini menunjukkan bagaimana program bantuan sosial, yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, justru disalahgunakan sebagai sarana pengayaan pribadi oleh pejabat publik.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana tindak pidana korupsi dapat terjadi secara terstruktur, melibatkan berbagai aktor dan mekanisme pengalihan dana yang canggih, sehingga penegakan hukum membutuhkan investigasi mendalam, audit forensik, serta koordinasi antar lembaga pengawas dan aparat penegak hukum. Selain kerugian finansial, modus korupsi seperti ini juga menimbulkan kerugian sosial yang besar karena masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru dirugikan, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menimbulkan dampak psikologis serta moral bagi penerima manfaat yang kehilangan hak mereka.

Proses Penyidikan dan Persidangan

Proses penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, dimulai dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2020. OTT ini menjadi titik krusial dalam pengungkapan skema pungutan ilegal yang dilakukan melalui penunjukan vendor penyedia paket bantuan sosial. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai miliaran rupiah yang ditemukan tersebar dalam koper dan kardus di rumah pejabat Kemensos yang menjadi perantara aliran dana. Temuan ini menunjukkan bagaimana modus korupsi dilakukan secara sistematis dan tersembunyi dari pengawasan internal kementerian maupun publik.

Dari hasil penyidikan dan persidangan, terbukti bahwa Juliari menerima total suap sebesar Rp32,4 miliar. Uang ini berasal dari pungutan fee per paket bansos yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19. Jumlah uang yang sangat besar ini menunjukkan bahwa skala kerugian sosial dan finansial akibat korupsi tidak hanya

signifikan secara nominal, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat yang seharusnya menerima bantuan.

Proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menegaskan pertanggungjawaban hukum Juliari sebagai pejabat publik. Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp500 juta dengan subsider enam bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp14,5 miliar. Vonis ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak praktik korupsi, meskipun sejumlah pihak menilai hukuman tersebut belum sepenuhnya mencerminkan besarnya kerugian sosial, moral, dan kepercayaan publik yang ditimbulkan (Rizky, 2025).

Selain itu, persidangan juga memperlihatkan berbagai fakta mengenai mekanisme pungutan, keterlibatan pejabat perantara, serta penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran bantuan sosial. Informasi ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga pengawas untuk memperkuat tata kelola distribusi bantuan sosial serta mencegah terulangnya kasus serupa. Kasus ini juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang lebih ketat, sekaligus memberikan pelajaran bagi aparat penegak hukum bahwa penindakan terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara cepat, tegas, dan menyeluruh.

Secara keseluruhan, proses penyidikan dan persidangan kasus Juliari P. Batubara tidak hanya menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Kejadian ini mengingatkan seluruh pihak bahwa setiap program pemerintah yang melibatkan anggaran publik harus diawasi secara ketat agar tujuan sosial dapat tercapai dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.

Dampak Kasus Bansos

Kasus ini menimbulkan dampak multidimensional. Dari sisi sosial, masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan lengkap justru dirugikan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga selama pandemi. Secara ekonomi, distribusi dana bansos yang terhambat menurunkan efektivitas program pemerintah dan mengganggu stabilitas sosial. Dari sisi politik, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan Kementerian Sosial menurun drastis karena tindakan korupsi dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan penuh. Lebih jauh, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa krisis nasional dapat dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk memperkaya diri, sehingga pengawasan, integritas pejabat publik, dan mekanisme distribusi bantuan harus diperkuat untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa.

Pertanggungjawaban Pidana dan Analisis Hukum

Dasar Hukum Pertanggungjawaban

Juliari P. Batubara dijerat berdasarkan Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melarang setiap penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya. Dasar hukum ini menegaskan bahwa pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas tanpa memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, sehingga setiap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara dapat diproses secara pidana (Rachmawati, 2022)

Analisis Unsur Tindak Pidana

Dalam kasus Juliari, unsur-unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi. Pertama, pelaku merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan program bantuan sosial. Kedua, terdapat pemberian fee oleh vendor yang menyediakan paket bansos, yang diberikan sebagai syarat agar kontrak dapat diterima. Ketiga, pemberian fee tersebut memiliki hubungan langsung dengan jabatan Juliari sebagai Menteri Sosial, sehingga memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan penerimaan hadiah terkait jabatan. Hal ini menjadikan tindakannya sebagai pelanggaran hukum yang jelas dan memenuhi kriteria korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Analisis Putusan Pengadilan

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana penjara selama 12 tahun kepada Juliari, disertai denda Rp500 juta dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan menilai tindakan Juliari sebagai kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat, meskipun sebagian kalangan menganggap hukuman tersebut masih kurang setimpal dengan kerugian sosial yang ditimbulkan. Menurut kritik publik, hukuman seumur hidup lebih pantas diberikan sebagai efek jera, mengingat nilai moral, sosial, dan kepercayaan publik yang rusak akibat praktik korupsi dalam program bansos Covid-19 (Christian, 2022).

Reformasi Kebijakan Pasca Kasus

Kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola penyaluran bansos secara lebih komprehensif. Reformasi ini berfokus pada digitalisasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan transparansi publik. Digitalisasi merupakan langkah krusial karena dapat mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan pihak penyedia, sehingga menekan ruang terjadinya praktik pungutan liar dan manipulasi

administrasi. Penelitian Prasetyo dan Merini (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem bansos melalui mekanisme Government-to-People (G2P) mampu mempercepat penyaluran dan menciptakan *traceability* yang lebih baik dalam setiap tahapan distribusi.

Penguatan pengawasan berlapis juga menjadi fondasi utama reformasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diberi mandat untuk melakukan audit real-time melalui integrasi data lintas kementerian. Studi Rahardjo (2023) menemukan bahwa peningkatan efektivitas audit digital mampu mendeteksi penyimpangan lebih cepat, terutama dalam proses pengadaan barang dan penunjukan vendor.

Selain itu, reformasi juga diarahkan pada pembenahan sistem perencanaan dan pengadaan. Penelitian Christian dan Dewi (2022) mengungkapkan bahwa salah satu titik rawan korupsi bansos adalah penunjukan vendor yang tidak transparan, sehingga pemerintah perlu memperluas penggunaan e-procurement dan e-katalog untuk memastikan proses seleksi yang objektif dan dapat diaudit.

Transparansi publik diperkuat melalui penyediaan aplikasi yang memungkinkan masyarakat memantau aliran bantuan secara *real-time*, termasuk informasi penerima, jumlah bantuan, dan status distribusi. Salsabila (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam *public monitoring* mampu menurunkan secara signifikan potensi manipulasi data penerima dan keterlambatan penyaluran.

Digitalisasi data terpadu seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) juga menjadi aspek kunci reformasi. Studi Saputra & Nurjanah (2023) menegaskan bahwa akurasi dan integrasi database nasional memengaruhi efektivitas penyaluran bansos digital; tanpa data yang mutakhir, digitalisasi tidak akan meningkatkan akuntabilitas secara optimal.

Di luar itu, kementerian dan lembaga terkait juga memperkuat *early warning system* melalui pelaporan daring. Penelitian Handayani (2021) menunjukkan bahwa implementasi kanal pengaduan digital seperti *LAPOR!* dapat membantu masyarakat mendeteksi anomali distribusi dan melaporkannya secara cepat sebelum kerugian negara membesar.

Penguatan kapasitas aparatur juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi kebijakan. Dewi dan Syafitri (2022) menemukan bahwa modernisasi birokrasi melalui pelatihan digital governance mampu meningkatkan kompetensi ASN dalam mengelola sistem elektronik secara transparan dan berintegritas.

Akhirnya, berbagai studi menyimpulkan bahwa reformasi pencegahan korupsi bansos tidak cukup hanya dengan digitalisasi, tetapi harus diiringi perubahan budaya organisasi dan penerapan prinsip *zero tolerance* terhadap fraud. Nurdin (2023) menyatakan bahwa

keberhasilan reformasi governance bergantung pada kombinasi teknologi, audit berlapis, serta perubahan etika kelembagaan.

Secara keseluruhan, reformasi kebijakan pasca kasus Juliari menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun sistem penyaluran bansos yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kombinasi digitalisasi, pengawasan multilapis, audit berbasis teknologi, dan mendorong kontrol publik menjadi fondasi utama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mencegah praktik korupsi dalam program bantuan sosial di masa mendatang.

Tabel 1. Pertanggungjawaban pidana, dampak, dan reformasi.

Aspek	Keterangan Singkat
Dasar Hukum	Pasal 12 huruf a dan b UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; melarang pejabat negara menerima hadiah atau janji terkait jabatan.
Unsur Tindak Pidana	Pejabat negara menerima fee dari vendor terkait jabatan, termasuk penyalahgunaan wewenang dan penerimaan hadiah.
Putusan Pengadilan	Penjara 12 tahun, denda Rp500 juta, uang pengganti Rp14,5 miliar; hukuman dianggap kurang setimpal oleh publik.
Dampak Sosial dan Ekonomi	Masyarakat miskin dirugikan, distribusi bansos menurun, kepercayaan publik terhadap pemerintah turun, stabilitas ekonomi terganggu.
Reformasi Pasca Kasus	Digitalisasi distribusi bansos, pengawasan BPK/BPKP, transparansi publik, pendidikan anti-korupsi, dan penegakan hukum tegas.

Kasus korupsi Juliari P. Batubara menunjukkan bahwa penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi merugikan negara, masyarakat, dan kepercayaan publik. Penegakan hukum yang tegas, reformasi distribusi bansos, transparansi, dan pendidikan anti-korupsi menjadi langkah penting untuk mencegah praktik serupa dan membangun pemerintahan yang bersih serta dipercaya masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Secara hukum, perbuatan ini termasuk tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan jabatan dan penerimaan hadiah yang terkait jabatan, sehingga pejabat yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana. Dampak sosialnya terlihat dari berkurangnya bantuan untuk masyarakat miskin, menurunnya kualitas distribusi, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pejabat serta sistem birokrasi. Dari sisi ekonomi, dana publik yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat dialihkan untuk kepentingan pribadi, menurunkan efektivitas program bantuan sosial, dan mempengaruhi stabilitas sosial-ekonomi. Kasus ini juga menimbulkan dampak politik karena mengurangi legitimasi kebijakan publik dan memicu

kritik terhadap pemerintah, sehingga mendorong reformasi prosedur penyaluran bantuan sosial melalui pengawasan lebih ketat dan transparansi yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan masukan dalam penyelesaian penelitian ini. Penghargaan khusus saya sampaikan kepada rekan-rekan yang, meskipun bukan penulis, telah membantu dalam pengumpulan data, diskusi, dan dukungan moral maupun materiil yang sangat berharga bagi terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan penegakan hukum*. Diadit Media.
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (n.d.). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Christian, N. (2022a). Analisis kasus fraud korupsi bantuan sosial. *Analisis Digital*, 6(3), 32–40. <https://doi.org/10.30738/ad.v6i3.12196>
- Christian, N. (2022b). Analisis fraud korupsi bantuan sosial Covid-19. <https://pdfs.semanticscholar.org/13b5/c163b125ca75a76103a48a221a47cecb620.pdf>
- Danar, D. (n.d.). Dampak negatif tindak pidana korupsi dalam terwujudnya stabilitas nasional. *Maleo Law Journal*, 8(1).
- Dewi, R., & Syafitri, N. (2022). Modernisasi birokrasi dan digital governance dalam pelayanan publik. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpm/article/download/52027/757756>
- Handayani, R. (2021). Penggunaan kanal pengaduan digital untuk meningkatkan akuntabilitas publik. <https://ejournal.bappenas.go.id/index.php/JPAP/article/download/460/392>
- Kartika Dewi, U., Malik, S., Yadita, D., Nugraha, R., Akbar, S. R., & Maulana, M. I. (2025). Media hukum Indonesia (MHI) analisis kasus korupsi bantuan sosial pada pandemi Covid-19 dari perspektif etika dan profesionalisme hukum. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 59–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15469288>
- Merini, D. (2024). Digitalisasi penyelenggaraan bansos: Studi tentang strategi dan tantangan di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(1), 71–86. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i1.786>
- Nurdin, M. (2023). Governance reform dan pencegahan korupsi di sektor publik. <https://ojs.unm.ac.id/gov/article/download/48241/23259>
- Prasetyo, T. D., & Merini, D. (2024). Digitalisasi penyelenggaraan bansos: Strategi dan tantangan di Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/396234993_Digitalisasi_Penyelenggaraan_Bansos_Studi_Tentang_Strategi_dan_Tantangan_di_Indonesia

- Rahardjo, S. (2023). Analisis efektivitas audit digital pada pengadaan barang/jasa pemerintah. <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jstl/article/view/1262>
- Rakhman, A. A. (2024). Tinjauan sistematik tentang pengaruh digitalisasi pengadaan terhadap efisiensi dan transparansi di sektor publik Indonesia. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 3(2), 78–90. <https://doi.org/10.59034/jpi.v3i2.53>
- Salsabila, N. (2024a). Efektivitas program bantuan sosial dan transparansi publik. <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd/article/download/317/258/>
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024b). Analisis efektivitas bantuan sosial (Bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>
- Saputra, A., & Nurjanah, S. (2023). Evaluasi data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyaluran bantuan sosial. <https://ejurnalteknokrat.ac.id/index.php/jurnalteknokrat/article/download/2234/1799>
- Setiawan, R. B. (2025). Strategi pencegahan korupsi & procurement fraud di sektor pemerintahan dan masyarakat. *Jurnal Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i9.32431>
- Sholeh, M., Widjajanti, K., & Lestari, R. I. (2024). Penerapan good governance pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 16(3), 266–279. <https://doi.org/10.26623/jreb.v16i3.6844>
- Sitorus, P. P., & Kania, D. D. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi sistem elektronik pengadaan barang dan jasa pemerintah di LKPP. *Jurnal Sistem Transportasi & Logistik*, 2(2), 82–90.